



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2016/PN Adl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **INDAR JAYA Bin ALI DINAR**
Tempat lahir : Puupi
Umur / Tgl lahir : 46 tahun / 01 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan yang dikeluarkan oleh :

- 1 Penyidik pada Direktorat Kepolisian Perairan Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.HAN/05/IV/2016 Tanggal 21 April 2016, ditahan sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-916/R.3.4/Euh.1/05/2016 Tanggal 04 Mei 2016, ditahan sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-77/T-7/Euh.2/06/2016 Tanggal 13 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 77/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo Tanggal 23 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Nomor : 77/Pen.Pid/2016/PN.Adl. Tanggal 14 Juli 2016, ditahan sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu M.N. MURTADO, SH., Advokat/Pengacara dari LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) PTUN Kendari Alamat Jalan Poros Kendari Konsel BTN GRAHA MULYA Blok B No. 10 Desa Pousu Jaya Kec. Konda Kab. Konsel Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 18/Pen.Pid/2016 tanggal 28 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 66/Pen.Pid/2016/PN. Andoolo tanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2016/PN. Andoolo tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa INDAR JAYA Als. INDAR Bin ALI DINAR bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAR JAYA Als. INDAR Bin ALI DINAR dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,**



dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal viber tanpa nama warna biru;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah bom botol kratingdaeng siap pakai;
- 2 (dua) buah botol M150 berisi pupuk;
- 2 (dua) buah korek kayu merek THE GOOSE;
- 1 (satu) gulung benang warna putih;
- 3 (tiga) potong amplas;
- 1 (satu) potong kayu ukuran tebal 1,5 cm lebar 3 cm panjang 5 cm;
- 1 (satu) potong kayu bundar panjang 9 cm;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah bok plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar :

1 Meringankan hukumnya.

2 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa nama warna biru dikembalikan kepada pemiliknya.

Atas alasan terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan berketetapan pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian berketetapan pula pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INDAR JAYA Bin ALI DINAR, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di perairan Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah “ *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan serta uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan bahan baku untuk membuat/ merakit bom ikan dari saudara RUSMAN dan saudara ATENG di Desa Tabea, yang pada saat itu bahan baku untuk merakit bom tersebut sudah disimpan oleh terdakwa selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Kemudian sebelum terdakwa hendak melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom ikan diperairan Awonio Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan, terdakwa terlebih dahulu merakit bom ikan dengan menggunakan bahan baku yang didapat dari saudara RUSMAN dan saudara ATENG selanjutnya bahan baku tersebut terdakwa rakit sendiri dengan cara : Bahan baku berupa pupuk digoreng dengan menggunakan minyak tanah, kemudian diisi kedalam botol dan diberikan dopis yang terbuat dari korek api kayu yang sudah dihaluskan dan dibungkus dengan kertas yang diikat dengan benang kemudian selanjutnya siap untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang terdakwa rakit sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel, sewaktu terdakwa kelaut akan menangkap ikan dengan mempergunakan Bom ikan yang telah dirakitnya di perairan Awonio Kec. Kolono, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Dit Kepolisian Polda Sultra yang sedang melakukan patroli diperairan Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konsel pada posisi 04°23'059'e-122°41'155,7'S;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, ditemukan pula perlengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelam yang digunakan terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan bom, disamping itu terdakwa yang memiliki bahan peledak berupa rakitan bom ikan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

- Akhirnya pihak Kepolisian Dit Pol Air Polda Sultra melakukan proses hukum atas tindakan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal viber tanpa nama warna biru;
- 2 (dua) buah bom botol kratingdaeng siap pakai;
- 2 (dua) buah botol M150 berisi pupuk;
- 2 (dua) buah korek kayu merek THE GOOSE;
- 1 (satu) gulung benang warna putih;
- 3 (tiga) potong amplas;
- 1 (satu) potong kayu ukuran tebal 1,5 cm lebar 3 cm panjang 5 cm;
- 1 (satu) potong kayu bundar panjang 9 cm;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah bok plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Saksi JULI SABANG Bin LAODE USMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di perairan Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan telah menemukan terdakwa dalam kapal viber warna biru tanpa nama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Dit Pol Air Polda Sultra yang melakukan operasi rutin, menghentikan dan memeriksa kapal tersebut dan terdakwa, dimana ditemukan 2 (dua) buah bom botol kratingdaeng siap pakai, 2 (dua) buah botol M150 berisi pupuk, 2 (dua) buah korek kayu merek THE GOOSE, obat anti nyamuk dan 2 (dua) buah saro ikan.
- Bahwa bom ikan tersebut akan digunakan terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar bom ikan tersebut ke laut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk menggunakan bom ikan tersebut.
- Bahwa bom ikan tersebut tergolong pada low explosif dengan daya redak rendah namun tetap dapat membahayakan jika dipergunakan sembarangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

2 Saksi JUMADIL ALI AKBAR Bin LAODE GANDE, memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di perairan Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan telah menemukan terdakwa dalam kapal viber warna biru tanpa nama.
- Bahwa saksi bersama anggota Dit Pol Air Polda Sultra yang melakukan operasi rutin, menghentikan dan memeriksa kapal tersebut dan terdakwa, dimana ditemukan 2 (dua) buah bom botol kratingdaeng siap pakai, 2 (dua) buah botol M150 berisi pupuk, 2 (dua) buah korek kayu merek THE GOOSE, obat anti nyamuk dan 2 (dua) buah saro ikan.
- Bahwa bom ikan tersebut akan digunakan terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar bom ikan tersebut ke laut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk menggunakan bom ikan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bom ikan tersebut tergolong pada low explosif dengan daya redak rendah namun tetap dapat membahayakan jika dipergunakan sembarangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kesimbangan keterangan dimuka persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di perairan Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan, terdakwa yang berada di kapal viber warna biru tanpa nama, telah dihentikan dan diperiksa oleh Polisi Dit Pol Air Polda Sultra.
- Bahwa benar saat diperiksa ditemukan 2 (dua) buah bom botol kratingdaeng siap pakai, 2 (dua) buah botol M150 berisi pupuk, 2 (dua) buah korek kayu merek THE GOOSE, obat anti nyamuk dan 2 (dua) buah saro ikan.
- Bahwa bom ikan tersebut akan digunakan terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar bom ikan tersebut ke laut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk menggunakan bom ikan tersebut.
- Bahwa bom ikan tersebut tergolong pada low explosif dengan daya redak rendah namun tetap dapat membahayakan jika dipergunakan sembarangan.
- Bahwa bahan-bahan pembuat Bom Ikan tersebut, terdakwa dapatkan dari saudara USMAN dan saudara ATENG.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan serta

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di perairan Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan telah menemukan terdakwa dalam kapal viber warna biru tanpa nama.
- Bahwa benar anggota Dit Pol Air Polda Sultra yang melakukan operasi rutin, menghentikan dan memeriksa kapal tersebut dan terdakwa, dimana ditemukan 2 (dua) buah bom botol kratingdaeng siap pakai, 2 (dua) buah botol M150 berisi pupuk, 2 (dua) buah korek kayu merek THE GOOSE, obat anti nyamuk dan 2 (dua) buah saro ikan.
- Bahwa benar bom ikan tersebut akan digunakan terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar bom ikan tersebut ke laut.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk menggunakan bom ikan tersebut.
- Bahwa benar bom ikan tersebut tergolong pada low explosif dengan daya redak rendah namun tetap dapat membahayakan jika dipergunakan sembarangan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur pasal meliputi :

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;



Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama INDAR JAYA Bin ALI DINAR, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur obyektif lain yang menyertainya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa esensi pokok unsur ini adalah berkaitan dengan adanya larangan berupa sanksi yang diwujudkan dalam gramatikal “tanpa hak” yang dimaknai sebagai tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan beberapa macam perbuatan yang termuat dalam unsur kedua ini dan kesemuanya bersifat alternatif yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bila salah satu dari beberapa macam perbuatan tersebut terbukti telah dilakukan oleh terdakwa maka telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa ketentuan pasal (1) ayat (2) hanya memberikan pengecualian terhadap pengertian senjata api yaitu tidak termasuk senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang-barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga



tidak dapat dipergunakan sedangkan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak seperti semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau, granat dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak yang dipergunakan untuk meledakan lain-lain barang selain yang termasuk dalam pengertian amunisi.

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam perkara ini yang diperoleh dari keterangan saksi JULI SABANG dan saksi JUMADIL ALI AKBAR, keduanya adalah Polisi pada Dit Pol Air Polda Sultra menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di perairan Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan telah menemukan terdakwa dalam kapal viber warna biru tanpa nama.
- Bahwa saksi bersama anggota Dit Pol Air Polda Sultra yang melakukan operasi rutin, menghentikan dan memeriksa kapal tersebut dan terdakwa, dimana ditemukan 2 (dua) buah bom botol kratingdaeng siap pakai, 2 (dua) buah botol M150 berisi pupuk, 2 (dua) buah korek kayu merek THE GOOSE, obat anti nyamuk dan 2 (dua) buah saro ikan.
- Bahwa bom ikan tersebut akan digunakan terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara melempar bom ikan tersebut ke laut.
- Bahwa bom ikan tersebut tergolong pada low explosif dengan daya redak rendah namun tetap dapat membahayakan jika dipergunakan sembarangan.

Dan keterangan saksi-saksi telah pula dibenarkan oleh terdakwa Maka telah nyata terdakwa telah menguasai Bom Ikan dimana dihubungkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak seperti semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau, granat dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak yang dipergunakan untuk meledakan lain-lain barang selain yang termasuk dalam pengertian amunisi maka Bom Ikan tersebut tergolong sebagai bahan peledak.

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga tidak mendapatkan fakta tentang adanya ijin atau kewenangan terdakwa untuk menguasai bahan peledak tersebut maka penguasaan bahan peledak tersebut oleh terdakwa dilakukan secara tanpa hak,



oleh karena demikian maka unsur kedua ini menjadi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan unsur barang siapa menjadi telah terpenuhi pula pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya patut kepadanya dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang bahwa putusan pemidanaan seharusnya mempertimbangkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan lingkungannya khususnya lingkungan laut yang harus dilindungi dan dimanfaatkan secara bijak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal viber tanpa nama warna biru diperintahkan untuk dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti selebihnya karena merupakan bahan berbahaya untuk dimusnahkan serta karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **INDAR JAYA BIN ALIDINAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI BAHAN PELEDAK”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- 3 Menetapkan bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal viber tanpa nama warna biru;Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah bom botol kratingdaeng siap pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol M150 berisi pupuk;
- 2 (dua) buah korek kayu merek THE GOOSE;
- 1 (satu) gulung benang warna putih;
- 3 (tiga) potong amplas;
- 1 (satu) potong kayu ukuran tebal 1,5 cm lebar 3 cm panjang 5 cm;
- 1 (satu) potong kayu bundar panjang 9 cm;
- 2 (dua) buah kacamata selam;
- 1 (satu) buah bok plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh kami, A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Musafir, SH, dan Eliz Rhami Zudistira, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 6 September 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Were, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Rudy, S.Pi., S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

1 MUSAFIR, SH.

2. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

LA WERE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)